



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 100.3/69 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA

KEGIATAN *WORKSHOP* PENANGANAN PERKARA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Kota Semarang dalam pemberian pelayanan publik dan guna pencegahan serta percepatan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang khususnya oleh para pemangku wilayah (Lurah dan Camat), maka perlu diselenggarakan kegiatan *Workshop* Penanganan Perkara Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan *Workshop* dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan *Workshop* Penanganan Perkara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan *Workshop* Penanganan Perkara Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan *Workshop* Penanganan Perkara Tahun 2024, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Panitia Penyelenggara yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 100.3/69 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
KEGIATAN WORKSHOP PENANGANAN  
PERKARA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA  
KEGIATAN WORKSHOP PENANGANAN PERKARA TAHUN 2024


NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
2	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Sekretaris
4	Sub Koordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
5	Tamarischa Pradhipta, S.H. (Analisis Advokasi Semarang Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota)	Anggota
6	Natasya Cindytya Kartika, S.H. (Analisis Rancangan Naskah Perjanjian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
7	Mudia Setyaningsih (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
8	Ayu Nurul Alfia, S.H. (Ahli Pertama Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
9	Didik Saktiaji, S.Kom. (Pengelola Bahan Perencanaan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 100.3/69 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
KEGIATAN *WORKSHOP* PENANGANAN  
PERKARA TAHUN 2024

URAIAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA  
KEGIATAN *WORKSHOP* PENANGANAN PERKARA TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan <i>Workshop</i> Penanganan Perkara Tahun 2024.
2.	Sekretaris	Menyiapkan dan mengkoordinasikan administrasi dan teknis kegiatan Konsultasi pelaksanaan Kegiatan <i>Workshop</i> Penanganan Perkara Tahun 2024.
3.	Anggota	a. Menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan <i>Workshop</i> Penanganan Perkara Tahun 2024; b. Mengumpulkan data bahan pelaksanaan Kegiatan <i>Workshop</i> Penanganan Perkara Tahun 2024; dan c. Menyiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaksanaan Kegiatan <i>Workshop</i> Penanganan Perkara Tahun 2024.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001